

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu dengan ibu kotanya Rantauprapat, pada tahun 2008 wilayah Kabupaten Labuhanbatu terjadi pemekaran wilayah/daerah menjadi 3 (tiga) wilayah Kabupaten yang terdiri dari :

1. Kabupaten Labuhanbatu, ibu kotanya Rantauprapat
2. Kabupaten Labuhanbatu Utara, ibu kotanya Aek Kanopan
3. Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ibu kotanya Kota Pinang

Dengan pemekaran daerah Kabupaten Labuhanbatu, memiliki 9 Kecamatan, 75 Desa dan 23 Kelurahan, merupakan jalur lintas sumatera, dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Kabupaten Labuhanbatu secara umum digambarkan sebagai Tanah Bertuah, dengan motto "*Ika Bina En Pabolo*", memiliki makna "kita bangun dan diperbaiki", masyarakatnya multietnis yang beradab, menjunjung tinggi adat istiadat taat beragama serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,

Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu memiliki suku mayoritas Batak, (Angkola, Mandailing, Toba, Pakpak, Karo, Simalungun) Jawa, Melayu, Minang, Aceh dan lainnya, sedangkan kepercayaan dan agama mayoritas yang dianut masyarakatnya adalah Islam, Kristen Katolik, Protestan, Budha dan Hindu.

4.1.1 Profil Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara merupakan penggabungan dari dua Dinas, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang digabung menjadi satu dinas berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022.

Awalnya Organisasi ini bernama Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Namun pada tahun 2017 organisasi berkembang menjadi dua Dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.¹

¹ <http://dispppakb.sumutprov.go.id/mfrontend/page/submenu/5>

Visi

Terwujudnya Ksetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga bagi aparat dan publik.

Misi

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*capacity building*);
2. Membangun jaringan kerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*networking building*);
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*public awearness*).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang²Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud di atas Sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah
2. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas, serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas
3. Membina Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
5. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;

². Ibid

6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
7. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
8. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA) serta perlindungan khusus anak;
9. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kualitas Hidup Perempuan;
10. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Data dan Informasi;
12. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup Dinas;
13. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sekretariat, dan Kepala Bidang dalam lingkup Dinas;
14. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;

15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, serta keuangan;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, serta keuangan;
3. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, serta keuangan;

4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut :

1. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas dan Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya
3. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
4. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
5. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
6. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas;

8. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
9. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, urusan perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan;
10. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
11. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
12. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat;
13. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
14. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

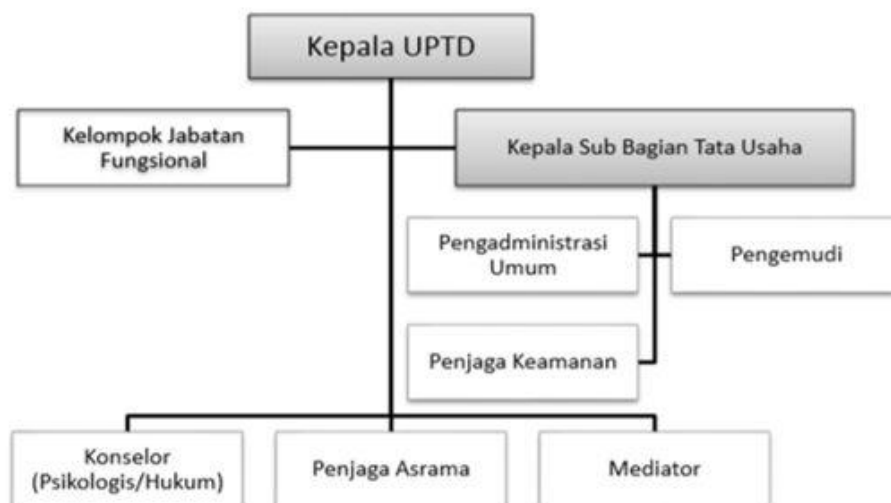
4.1.2 Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu

Struktur organisasi lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, kemungkinan terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DPPPA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)

- a. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
- b. Bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA)
- f. Bertugas melaksanakan teknis operasional di wilayah Kabupaten Labuhanbatu dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya



Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kabupaten Labuhanbatu berkedudukan di Jalan H. Idris Nomor. 02 Rantaupraptat, yang merupakan suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu untuk Korban tindak kekerasan, berada dibawah naungan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Labuhanbatu.

Dasar pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kabupaten Labuhanbatu sebagai payung hukumnya adalah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, yang dipimpin oleh Ibu Nurliah.³

Secara harfiah pengertian layanan terpadu merujuk hasil penyatuan dan penyatuan atau layanan pemerintah sehingga warga Negara dapat

³. Peraturan Bupati Nomor.18 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

mengaksesnya dalam satu pengalaman yang lancar berdasarkan keinginan dan kebutuhan mereka. Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu diatas maka Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dapat melaksanakan tugasnya khusus dalam hal pendampingan terhadap korban tindak kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara mulai tingkat penyidikan sampai proses pengadilan.

Dalam proses tingkat penyidikan peran dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kabupaten Labuhanbatu didampingi tim Psikolog dan Penasehat Hukumnya yaitu Ibu Indrawaty Sinaga, S.Psi, CGA dan Linda Guswana, S.H hanya sebatas pendampingan saja, demikian pula pada tingkat Kejaksaan, akan tetapi dalam proses persidangan disinilah peran psikolog dan Penasehat Hukumnya berperan khususnya dalam perkara kekerasan seksual terhadap pelaku dan korban yang dilakukan oleh anak, pendampingan psikologis dan penasehat hukum ini sangat diperlukan dalam rangka pemulihan diri korban akibat trauma serta ketakutan yang dialami korban.⁴

Anak sebagai korban tindak pidana cabul dalam rangka perlindungan anak sangat diperlukan pemulihan fisik maupun psikisnya agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

⁴. Penelitian Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 3 Mei 2025.

4.1.3 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Cabul Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Roslan Saleh melakukan suatu tindak pidana membuatnya merasa bersalah, akan tetapi memerlukan syarat-syarat atas tindak pidana yang dilakukannya agar dapat seseorang mempertanggungjawabkannya.⁵

Untuk pembedaan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan perubahan, dalam arti memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri atas perbuatan salah yang dilakukannya terutama perbuatan cabul yang dilakukan nya.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, disertai ancaman/sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut .⁶

Dalam rangka perlindungan anak Negara dalam hal ini memberikan perlindungan secara yuridis baik pelaku maupun korbannya anak, akan tetapi jika pelakunya orang dewasa maka ancaman hukuman lebih diperberat.

Tindak pidana cabul merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan hawa nafsu/asusila yang dapat merangsang nafsu birahi manusia yang sangat bertentangan dengan moral, etika dan kesusilaan, didalam

⁵ Lukman Hakim ,2020, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Deepublish, Yogyakarta, halaman, 25.

⁶ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta , halaman 69.

masyarakat. Misalnya peluk cium, raba-raba menggosok alat kelamin, meraba buah dada kepada anggota tubuh seorang perempuan.⁷

Pendapat seorang sarjana bernama Sudarto mengatakan seorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana pelakunya harus memenuhi syarat yaitu :

1. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku
2. Adanya kesalahan
3. Perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁸

Dalam penelitian penulis mengambil contoh tentang tindak pidana kekerasan seksual cabul yang dilakukan oleh seorang kakek berusia 63 tahun dan ayah tiri terhadap korbannya seorang anak berusia 10 tahun , dimana pelaku merupakan oppung dan ayah tiri korban yang wajib melindungi anak dan cucu terhadap masa depan anak, bukan menjadi pemuas nafsu bejat dari kedua pelaku yang dilakukan secara berulang-ulang, seharusnya mendapat hukuman yang berat yang setimpal dengan perbuatannya.

Hubungan dekat antara korban dengan kakek maupun ayah tirinya tinggal satu rumah yang merupakan dalam lingkup kekuasaannya atau memberi perhatian lebih sehingga dapat menjadi faktor pemicu perbuatan kekerasan seksual terhadap anak.

⁷ Nurmalasari dkk, Tinjauan Kriminologi Pencabulan dan Overspel yang dilakukan terhadap anak, *Jurnal Ilmiah Hukum Pidana*, Volume 2, 2018, halaman. 539, diakses tanggal 14 April 2025

⁸ Hanafi dan MahrusAli, 2015, *Sistim Pertanggung Jawaban Pidana*., Raja Wali Prees, Jakarta, halaman. 17.

Ayah tiri sebagai pengganti ayah kandung yang memberikan situs pornografi dapat meningkatkan kekerasan seksua cabul kepada anak.⁹

Dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap diri korban menyatakan “Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksula berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya”.¹⁰

Pada dasarnya setiap suatu tindak pidana yang yang dilakukan secara sengaja atau tidak tetaplah merugikan korbannya.

Pasal 26 ayat 1 butir a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Bahwa orang tua wajib dan tanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sesuai harkat dan martabatnya” hal ini sesuai dengan dan tujuan negara memberi perlindungan kepada warga negara.¹¹

Negara telah mengambil langkah dalam pencegahan kekerasan seksual khusus korbannya anak dalam rangka memberikan perlindungan anak. Jika pelakunya orang dewasa maka ancaman hukumannya diperberat. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah agar memberi efek jera kepada pelaku serta menekankan penurunan angka kejahatan kekerasan seksual baik perkara perkosaan maupun cabul dengan demikian pasal yang telah diatur dalam Undang-Undang

⁹. Ira Aini Dania, Kekerasan Seksual terhadap Anak, *Jurnal Kedokteran Kesehatan*, Vol. 1, 2020, halaman. 17.

¹⁰. Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Desi Somaliagustina dan Dian Cita Sari, Kekerasan Seksual Anak dan HAM, *jurnal Psikologo*, Vol. 1, 2018, halaman. 83.

Perlindungan Anak maupun Sistem Peradilan Pidana Anak mencerminkan perlindungan hukum yang dilakukan negara secara preventif maupun secara refresif.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- (2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Dasar perlindungan anak adalah : ¹²

Dasar dari Perlindungan Anak adalah :

- a. Dasar filosofis Yakni, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar etis Yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis Artinya, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis

¹².Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT. Grafika Aditma, Bandung, halaman. 39.

ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum.¹³

Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam pasal 291 sampai dengan pasal 294 Kitab Undang Hukum Pidana, dimana pasal ini mengatur tentang perbuatan cabul khusus bagi anak dibawah umur dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 32 tahun 2002, diatur dalam pasal 82 ayat 2 dimana jika orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan perbuatan cabul atau dalam lingkungan keluarga, maka ancaman hukumannya diperberat.

4.2. Dasar Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Cabul Berdasarkan Putusan Nomor 312/Pid-Sus/2024/PN-Rap

Putusan Hakim merupakan hasil akhir dalam menyelesaikan perkara yang disidangkan didepan persidangan, dimana putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan musyawarah hakim. Putusan hakim disebut dengan istilah putusan Pengadilan merupakan suatu yang yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa. Sebab Putusan Hakim tersebut pihak yang bersengketa diharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁴

¹³ Muhammad Ridha Haykal Amal, "Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Vol.VII, 2011, halaman, 116.

¹⁴ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet I PT.Rieneka Cipta, Jakarta, halaman. 124.

Putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat Negara yang memiliki wewenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan Hakim merupakan sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan, sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.¹⁵

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam Ilmu Hukum disebut dengan istilah yang dibentuk dengan kesadaran serta memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana.

Secara yuridis tindak pidana disebut dengan kejahatan atau *delict*, suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijabarkan unsur-unsurnya baik unsur subjektif dan unsur objektif. Dimana unsur subjektif terdapat pada diri sipelaku, sedangkan unsur objektif adalah hubungannya dengan keadaan dari tindakan si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Oleh sebab itu setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia maka dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, halaman. 43.

¹⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta, halaman. 59.

¹⁷ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, halaman. 183.

Akan tetapi perbuatan itu haruslah ada hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan dan akibat atau tindakan yang dilakukan.

Tingkat kejahatan saat ini semakin meningkat, sehingga dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum sehingga seseorang menjadi korban tindak pidana.

Saat ini tindak pidana kekerasan sering terjadi yang menjadi korbannya adalah perempuan dan anak, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual, yang perlu mendapat perhatian baik dalam keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Perempuan dan anak rentan terhadap kekerasan ataupun tindak pidana lainnya, hal ini berkaitan dengan fisik maupun psikisnya.

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim.

Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin

yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi , hamil, melahirkan dan menyusui.¹⁸

Jika dilihat dari segi gender perempuan merupakan makhluk yang fisiknya lebih lemah dari laki-laki, perempuan rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikis, demikian perempuan dan anak perlu mendapat perlindungan khususnya perlindungan dari tindak pidana kekerasan.

Dalam penulisan ini penulis mengambil contoh kasus Putusan Hakim Nomor 312/ Pid.Sus/2024/PN-Rap.

Posisi Kasus :

Bahwa ia Terdakwa, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gang Suluk Desa Kampung Pajak Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban ANAK KORBAN (umur 10 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

¹⁸ Soerjono Soekanto. 2020. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, halaman. 25.

Bahwa ANAK KORBAN, berusia 10 Tahun, lahir pada tanggal 05 November 2013, (Berdasarkan Kartu Keluarga NOMOR : 1219040404110041 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatab Sipil Batubara RADYANSYAH FITRIANDA LUBIS, S. Sos) selanjutnya disebut sebagai anak korban.

Bahwa sebelumnya anak korban ANAK KORBAN dan saksi Saksi 2 tinggal di Kota Pematang Siantar dan sekira bulan maret tahun 2023, anak korban ANAK KORBAN tinggal bersama dengan saksi Saksi 2 di Jalan Suluk Kampung Pajak Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Urata, dan pada saat itu terdakwa dan saksi Saksi 7 yang merupakan orang tua kandung dari saksi Saksi 2 juga diajak tinggal bersama saksi Saksi 2.

Kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat tahun 2023, anak korban ANAK KORBAN bertempat di Gang Suluk Desa Kampung Pajak Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, anak korban ANAK KORBAN sedang duduk di ruang tamu, lalu dating terdakwa Terdakwa langsung memegang tangan anak korban ANAK KORBAN dan membawa anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar mandi, dan pada saat di dalam kamar mandi Terdakwa manurunkan celana dalam anak korban ANAK KORBAN, sedangkan Terdakwa menurunkan sarungnya sampai batas pahanya. Lalu Terdakwa menundukkan tubuhnya dan menggesek-gesekkan burungnya ke kelamin anak korban ANAK KORBAN dan Terdakwa mengarahkan burungnya (kelaminnya) ke mulut anak korban ANAK KORBAN tetapi anak korban ANAK KORBAN langsung mengelakkan wajah

anak korban ANAK KORBAN sambil anak korban ANAK KORBAN menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan tangan dan akhirnya Terdakwa menggesekkan-gesekkan burungnya (kelaminnya) ke paha dan kelamin anak korban ANAK KORBAN, sampai mengeluarkan cairan putih keluar dari burungnya (kelaminnya).

Kemudian dihari yang berbeda pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023, ketika anak korban ANAK KORBAN sedang berada didalam kamar bertempat di Gang Suluk Desa Kampung Pajak Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa menyuruh anak korban ANAK KORBAN tidur diatas kasur, lalu kaki anak korban ANAK KORBAN di lebarkannya setelah itu celana anak korban ANAK KORBAN dilepaskannya dari kedua kaki anak korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa menurunkan sarungnya dan menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN, kemudian dimasukkannya burung (kelaminnya) ke dalam kelamin anak korban ANAK KORBAN dan digoyang-goyangkannya burungnya hingga akhirnya keluar cairan lendir dari burung/kelamin Terdakwa yang mengenai paha anak korban ANAK KORBAN, dan di dalam kamar Terdakwa pernah memasukkan burung/kelaminnya ke dalam lubang pantat anak korban ANAK KORBAN, dimana saat itu anak korban ANAK KORBAN disuruhnya nungging diatas kasur, kemudian dimasukkan burungnya ke dalam lubang pantat anak korban ANAK KORBAN.

Bahwa terdakwa memasukkan burung/kelaminnya ke vagina anak korban ANAK KORBAN Terdakwa KALIPAH TERDAKWA dimana Terdakwa juga

pernah mencium bibir, payudara anak korban ANAK KORBAN serta menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk menghisap burungnya, serta anak korban ANAK KORBAN juga disuruh untuk menggoyang-goyangkan burungnya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap anak korban ANAK KORBAN tersebut, saksi Saksi 2/orang tua anak korban ANAK KORBAN keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK II MEDAN NOMOR : R/17/VER OB /III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 13 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YASIN LEONARDO, SpB, KBD, dengan hasil pemeriksaan :

Nama	: ANAK KORBAN
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 10 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut Orang Tua
Alamat	: Dusun X Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kabupaten Batubara / Jalan Guru I Gang Apel Nomor 11 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan.

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada Pemeriksaan Anus :

- Inpeksi : Tidak Tampak Luka
- Palpasi : Tonus otot sfing terbaik, Darah (-), nyeri (-)

KESIMPULAN :

Saat ini tidak didapatkan tanda trauma pada dubur.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK II MEDAN NOMOR : R/18/VER OB /III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 14 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHMANITA SINAGA,SpOG, dengan hasil pemeriksaan:

Nama : ANAK KORBAN

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 10 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Alamat : Dusun X Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara / Jalan Guru I Gang Apel Nomor 11 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan.

HASIL PEMERIKSAAN :

Status Genitalia :

- Bibir dan liang kemaluan : Tidak Tampak kemerahan
- Selaput dara/Hymen : Tidak tampak robekan

KESIMPULAN :

Selaput dara/Hymen masih utuh.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Dr. Rahmanita Sinaga, SpOG, merupakan salah satu alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, dimana surat visum dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan serta kode etik dokter.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat berupa :

1. Visum et repertum dari rumah sakit Bhayangkara TK II MEDAN Nomor : R/17/ VER OB/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 13 maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Yasin Leonardo, SpB, KBD, dengan hasil pemeriksaan Anak korban dengan hasil pemeriksaan : Inpeksi : Tidak tampak luka, Palpasi : Tonus oto sfing ter baik, Darah (-), nyeri (-) dengan kesimpulan / tidak didapatkan tanda trauma pada dubur;
2. Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II MEDAN, Nomor : R/18/VER OB/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 14 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rahmanita Sinaga, SpOG, dengan

hasil pemeriksaan Status Genitalia Bibir dan liang kemaluan Tidak tampak kemerahan, Selaput dara/Hymen tidak tampak robekan, dengan kesimpulan Selaput dara/Hymen masih utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN merupakan anak dari saksi Saksi 2 dari saksi Saksi 5;

Bahwa saksi Saksi 2 menikah dengan saksi Saksi 5 pada tahun 2012 dan berpisah (bercerai) tahun 2014;

Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Batu bara pada tanggal 5 November 2013, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1219040404110041 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Batu bara Radiansyah Fitrianda Lubis, S. Sos;

Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung saksi Saksi 2 dan kakek Anak Korban ANAK KORBAN;

Bahwa saksi Saksi 2 menikah dengan Dedi Wahyudi pada tahun 2022 dan saat itu Anak Korban ANAK KORBAN tinggal bersama dengan saksi Saksi 2 di Tanah Jawa Siantar Kabupaten Simalungun;

Bahwa sekira bulan Maret tahun 2023, saksi Saksi 2 dan Anak Korban ANAK KORBAN dan anak saksi Saksi 2 yang bernama Suci Jalfah Qirani sempat tinggal bersama di Jalan Gang Suluk Desa Kampung Pajak Kecamatan NA IX-X

Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan orang tua kandung saksi Saksi 2 yakni Terdakwa dan saksi Saksi 7;

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban ANAK KORBAN mulai terungkap, berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, saksi Saksi 3 menemukan di handphone saksi Saksi 3 yang biasa dipergunakan oleh Anak Korban ANAK KORBAN untuk belajar terdapat riwayat pencarian film porno, namun oleh karena sudah menjelang maghrib, saksi Saksi 3 bersiap-siap untuk sholat dan menunda bertanya kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, saksi Saksi 4 menemukan Anak Korban ANAK KORBAN sedang menonton film porno di handphone, kemudian saksi Saksi 3 datang kerumah saksi Saksi 4, dan saksi Saksi 4 memberitahu kepada saksi Saksi 3 bahwa Anak Korban ANAK KORBAN ketahuan sedang menonton film porno, kemudian saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4 menanyakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN siapa yang mengajari Anak Korban ANAK KORBAN untuk menonton film porno, dan dijelaskan Anak Korban ANAK KORBAN bahwa yang mengajari Anak Korban ANAK KORBAN adalah ayah tirinya yang bernama Dedi Wahyudi, yang di ajari pada saat tinggal di Siantar bersama ayah tirinya, kemudian saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4 mencoba menyuruh Anak

Korban ANAK KORBAN untuk membuka kembali film porno dari handphone, dan benar Anak Korban mengetahui situs film porno dan saat itu film porno terbuka di handphone yang di gunakan Anak Korban ANAK KORBAN, selanjutnya saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4 menanyakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN apakah ayah tiri Anak Korban ANAK KORBAN sudah pernah melakukan hubungan intim dengan Anak KOrban ANAK KORBAN dan dijelaskan Anak Korban ANAK KORBAN udah sering di setubuhi oleh Dedi Wahyudi, kemudian pada saat itu saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4 langsung mengecek kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN;

Bahwa selanjutnya saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4 menghubungi ibu Anak Korban ANAK KORBAN yakni saksi Saksi 2 yang pada saat itu sedang berada di rumah di rumah saksi Saksi 2 yang terletak di Pematang Siantar sedang berada di ladang tante memetik daun ubi dan cabe rawit, saksi Saksi 2 di telpon oleh saksi Saksi 4 yang merupakan adik dari mertua saksi Saksi 2 dari mantan suami saksi Sakis 2, dimana pada saat itu saksi Saksi 4 mengatakan kepada saksi Sakis 2 bahwa Anak Korban ANAK KORBAN sudah rusak, kemudian saksi Saksi 2 langsung berbicara kepada Anak Korban ANAK KORBAN dan menanyakan siapa yang merusak Anak Korban ANAK KORBAN kemudian di jawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN bahwa yang merusak Anak Korban ANAK KORBAN adalah ayah tirinya Dedi Wahyudi, saat itu saksi Saksi 2 terkejut dan menangis;

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB, saksi Saksi 2 kembali menelpon saksi Saksi 4 untuk meminta berbicara dengan Anak Korban ANAK

KORBAN, kemudian saksi Saksi 4 memberikan handphonenya kepada Anak Korban ANAK KORBAN, lalu saksi Saksi 2 kembali bertanya kepada Anak Korban ANAK KORBAN, “*siapa lagi selain ayah yang menyetubuhi kau*” dan Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN telah dicabuli oppungnya yaitu Terdakwa, yang merupakan ayah kandung saksi Saksi 2;

Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali;

Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN di kamar mandi rumah Terdakwa saat siang hari, kedua kalinya terjadi di dalam kamar belakang rumah Terdakwa pada siang hari dan malam hari, ketiga kalinya terjadi di ruang tamu rumah Terdakwa pada saat malam hari ketika Anak Korban ANAK KORBAN hendak tidur, keempat pada saat di ladang sawit milik Terdakwa yang terletak di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara pada siang hari, kelima di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Lowong Hideng Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di kamar saksi Saksi 9;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban ANAK KORBAN trauma dan sebagaimana Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II MEDAN, Nomor : R/17 VER OB/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 13 Maret 2024, yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Yasin Leonardo, SpB, KBD, dengan hasil pemeriksaan Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

Inpeksi : Tidak tampak luka, Palpasi : Tonus otot sfing ter baik, Darah (-), nyeri (-) dengan kesimpulan / tidak didapatkan tanda trauma pada dubur dan sebagaimana Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II MEDAN, Nomor : R/18/VER OB/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 14 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmanita Sinaga, SpOG, dengan hasil pemeriksaan Status Genitalia Bibir dan liang kemaluan Tidak tampak kemerahan, Selaput dara/Hymen tidak tampak robekan, dengan kesimpulan Selaput dara/Hymen masih utuh;

Bahwa Ahli 1, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN dan hasil pemeriksaan terhadap bibir dan liang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN tidak tampak kemerahan (kondisi kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN normal) dan selaput dara/Hymen tidak tampak robekan;

Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Primair : Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban ANAK KORBAN mengalami trauma dan ketakutan;
- Terdakwa merupakan kakek kandung dari Anak Korban ANAK KORBAN;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 5 (lima) kali terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;
- Terdakwa merupakan seorang tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan dilingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Analisis Hukum

Berdasarkan uraian kasus di atas, bahwa terdakwa merupakan ayah kandung saksi Saksi 2 dan kakek kandung dari Anak Korban ANAK KORBAN yang telah memaksa Anak Korban ANAK KORBAN untuk melakukan perbuatan cabul dikarenakan dari bukti surat yakni hasil visum et repertum yang menyatakan tidak didapatkan tanda trauma pada dubur serta Selaput dara/Hymen masih utuh, dan hal ini dikuatkan dengan keterangan ahli Ahli 1, sehingga tidak ada penetrasi kemaluan Terdakwa masuk kedalam dubur maupun kemaluan Anak Korban

ANAK KORBAN, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan termasuk kategori persetubuhan melainkan termasuk kategori perbuatan cabul.

Menurut pandangan penulis, ketentuan hukum yang relevan dalam kasus ini merujuk pada Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa, Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa, penulis tidak sependapat harusnya pelaku hukumannya lebih diperberat lagi karena perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban berlanjut sangat tidak bermoral, seharusnya anak mendapat perlindungan dari keluarga, dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana cabul dalam lingkungan keluarga sehingga dengan mudah anak menjadi korban apalagi dengan ancaman tidak boleh diberitahukan kepada ibunya, perbuatan tersebut mengakibatkan korban tidak berani menceritakannya kepada ibu maupun keluarga yang lain, perbuatan pelaku diketahui melalui tante korban yang melihat secara langsung alat kelamin korban yang tidak utuh lagi, sehingga perbuatan pelaku harus dipertanggung jawabkannya sesuai hukuman yang berlaku.

Jika dilihat pasal 294 ayat 2 KUHP, dimana pelaku adalah kakek dan ayah tiri korban yang dilakukan terhadap cucu dan anak tirinya yang berusia 10 tahun dengan ancaman jangan diberitahukan kepada ibu kandungnya, mengakibatkan diri pelakunya menjadi tidak berdaya, sehingga membuat diri pelaku leluasa

melakukannya ketika ibu korban tidak dirumah, seharusnya ancaman hukuman 15 tahun penjara sudah pantas dijatuhkan kepada diri pelaku yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap diri korban.

Pasal ini merumuskan tentang perbuatan cabul atau persetubuhan yang dilakukan kepada mereka yang dikategorikan khusus dinamakan anak yang dipercayakan untuk dididik dan diasuh atau dijaganya meskipun itu orang tua tiri.

Dengan demikian harus ada orang sebagai subjek yang melakukan perbuatan dengan kesalahan dan kesalahan akibat perbuatan yang dilakukan orang sebagai subjek haruslah dapat dipertanggung jawabkan dalam hal ini adalah ayah tiri dan kakek korban.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan rasa malu bergaul, trauma dan merasa ketakutan dan masa depannya menjadi hilang akibat perbuatan terdakwa yang notabene ayah tiri dan kakek dari korban untuk menyalurkan kepuasan seksualnya harus mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya.